



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register 01/PS.REG/1222/XII/2023.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- 1 a. Nama : H. Erwinskyah Tanjung, SH  
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Nasdem Kabupaten Labuhanbatu selatan  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jalan kampung bedagai kota pinang  
e. Nomor Telepon/HP : 0811 6273 378
  
- 2 a. Nama : Amiruddin Lubis  
b. Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jln Kalapane Kota Pinang  
e. Nomor Telepon/HP : 0822 9456 8193



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera No. 14-C Titi Kembar Kamp. Bedagai Kotapinang, sebagai TERMOHON

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 01/PS.REG/1222/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon meminta dan memohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku termohon agar dapat kiranya Kembali menetapkan saudara Irham Yasir Tanjung sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilu Tahun 2024.
2. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai termohon bersedia Mengabulkan permohonan Pemohon dengan ketentuan yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon dapat menyerahkan surat keputusan pemberhentian saudara Irham Yasir Tanjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

3. Bahwa Pemohon Bersedia Menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian saudara Irham Yasir Tanjung sebagai tenaga administrasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Jum'at tanggal dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh **1) Ependi Pasaribu, 2) Saleh Joles Saragi Napitu, 3) Rido Akmal Nasution** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh **1) Saleh Joles Saragi Napitu 2) Rido Akmal Nasution** masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dibantu oleh Bambang Surya Darma sebagai sekretaris.

#### Majelis Mediasi

#### Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Ependi Pasaribu

Saleh Joles Saragi Napitu

Rido Akmal Nasution

Sekretaris

Bambang Surya Darma  
NIP. 19781212 201408 1 001

